



*Wali kota Tasikmalaya  
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kapasitas Partai Politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka perlu didorong untuk penguatan sistem dan kelembagaannya;
- b. bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka terhadap Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD perlu diberikan bantuan keuangan;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua -Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 681);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALIKOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut DPC adalah pengurus Partai Politik di tingkat Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
10. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pemilu DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah di Kota Tasikmalaya.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik, khususnya yang memperoleh kursi di DPRD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :
  - a. meningkatkan kapasitas kelembagaan Partai Politik;
  - b. meningkatkan peran Partai Politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat; dan
  - c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Partai Politik dalam pengelolaan keuangan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. pemberian bantuan keuangan;
- b. penganggaran dalam APBD;
- c. pengajuan dan penyaluran bantuan keuangan;
- d. penggunaan bantuan keuangan;
- e. laporan pertanggungjawaban; dan
- f. sanksi administratif.

BAB IV  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD.

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan jumlah perolehan suara sah Partai Politik hasil Pemilu DPRD terakhir.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Partai Politik di Daerah yang telah ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dihitung dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPUD; dan
  - b. jumlah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD setiap tahun kepada Partai Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRD periode berkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sebagai berikut :

$$b = \frac{\sum \text{bantuan APBD tahun sebelumnya}}{\sum \text{perolehan suara Pemilu sebelumnya}} \times \sum \text{perolehan suara Parpol}$$

Pasal 7

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah APBD tahun anggaran terakhir sebelum Pemilu DPRD untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik pada periode berikutnya.
- (2) Perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik periode berikutnya.

Pasal 8

Pada tahun diselenggarakan Pemilu DPRD, besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk tahap pertama, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum pelantikan Anggota DPRD hasil pemilu DPRD, bantuan keuangan diberikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- b. untuk tahap kedua, terhitung mulai pelantikan Anggota DPRD hasil pemilu DPRD sampai dengan 31 Desember, bantuan keuangan diberikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah dianggarkan setiap tahun dalam APBD pada jenis belanja bantuan

keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

#### Pasal 10

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

##### Bagian Kesatu

###### Pengajuan

###### Pasal 11

- (1) DPC mengajukan permohonan bantuan keuangan Partai Politik secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik yang sah dilengkapi dengan dokumen administrasi.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 12

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

##### Bagian Kedua

###### Verifikasi

###### Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen

kelengkapan administrasi yang disyaratkan dalam pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selaku ketua merangkap anggota;
  - b. KPUD selaku anggota;
  - c. SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan daerah, selaku anggota; dan
  - d. unit kerja yang terkait pada Sekretariat Daerah sesuai kebutuhan, selaku anggota.
- (4) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dibebankan pada APBD.

#### Pasal 14

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik dituangkan dalam berita acara.
- (2) Tim menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berita acara hasil verifikasi yang dilengkapi dengan dokumen administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (4) Ketentuan mengenai format berita acara hasil verifikasi diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Ketiga

##### Penyaluran

#### Pasal 15

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dilaksanakan oleh PPKD atas persetujuan Walikota.
- (2) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui PPKD.

#### BAB VII

### PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 16

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk membiayai keperluan sebagai berikut :

- a. dana penunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat dengan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
- b. operasional sekretariat Partai Politik dengan besaran paling banyak 40% (empat puluh persen).

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
  - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
  - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
  - a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
  - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 18

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat Partai Politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain telepon, pulsa internet, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban bantuan keuangan, Partai Politik wajib :

- a. membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD;
  - b. melaksanakan pembukuan; dan
  - c. memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik;
  - b. rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik per kegiatan; dan
  - c. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 20

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Tata cara penyampaian laporan oleh Partai Politik kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh BPK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Walikota.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh BPK.

#### Pasal 22

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terbuka untuk diketahui masyarakat.

### BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 23

Partai Politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan

yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan laporan diterima oleh Walikota.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 61 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Juni 2014



Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

H. L. S. HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 153

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT :  
57/2014